



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 224 K/Pid/2007

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NUR HIDAYATI Binti TUKUL ;  
tempat lahir : Jepara ;  
umur/tanggal lahir : 28 tahun / 4 Juni 1978 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Robayan Rt.03/RW.01, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa NUR HIDAYATI Binti TUKUL pada sekitar bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2006, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 dan 2006 bertempat di Desa Robayan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang mengatur bahwa setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh ijin usaha industri dengan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NUR HIDAYATI Binti TUKUL mempunyai usaha industri rokok dengan nama perusahaan CV. PODO JOYONYO yang Ijin Usaha Industrinya terdaftar di Kantor Indakop PM Pemerintah, Kabupaten Jepara dalam Ijin Usaha Industri Nomor : 52/503/P.M/III/2005 tanggal 12 Maret 2005 dengan kapasitas produksi terpasang per tahun 30.000.000 batang (sebagaimana tertera dalam ijin tersebut), karena Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) unit mesin rokok, namun sejak kurang lebih 6 bulan terakhir (sejak sekitar bulan Agustus 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2006) perusahaan Terdakwa memproduksi rokok sebanyak 51.000.000 batang/bulan dengan merk SAMPOOKONG , SPK RADJA, CAK HARLEY, FULL 7 BINTANG DAN BABON dengan jenis filter atau

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 224 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM (Sigaret Kretek Mesin) karena pembuatannya dengan mesin, sehingga walaupun baru 1 bulan (belum satu tahun sesuai kapasitas produksi terpasang), produksinya sudah melebihi kapasitas produksi terpasang per tahun yang diijinkan. Bahwa hasil produksi tersebut berlipat karena Terdakwa menambah satu buah mesin rokok di perusahaannya. Penambahan mesin rokok yang berakibat bertambahnya kapasitas produksi rokok tersebut merupakan perluasan perusahaan yang oleh Terdakwa tidak dilaporkan kepada pihak Kantor Indakop PM Pemerintah Kabupaten Jepara sehingga tidak mendapatkan Ijin Usaha Industri baru selain Ijin Usaha Industri Nomor : 52/503/P.M/III/2005 tanggal 12 Maret 2005 tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 24 ayat 1 jo Pasal 13 (1) Undang-undang No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 31 Agustus 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR HIDAYATI Binti TUKUL bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang mengatur bahwa setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh ijin usaha industri** tersebut dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR HIDAYATI Binti TUKUL dengan jati diri tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 pres/slop rokok merk Sampookong, 1 pres/slop rokok SPK Radja, 1 pres/slop Cak Harley, 1 pres/slop rokok Full 7 Bintang, dan 1 pres/slop rokok Babon, satu bungkus rokok masih batangan, satu bungkus filter putih batangan, satu lembar hologram bertulisan Sampookong dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara No.106/Pid./B/2006/ PN.Jpr tanggal 14 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa NUR HIDAYATI Binti TUKUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut (vrijspraak) ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 224 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 pres/slop rokok merk Sampookong,
  - 1 pres/slop rokok merk SPK Radja,
  - 1 pres/slop rokok merk Babon,
  - 1 pres/slop rokok merk Cak Harley,
  - 1 pres/slop rokok Full 7 Bintang
  - 1 bungkus rokok masih batangan,
  - 1 bungkus filter putih batangan,
  - 1 lembar hologram bertulisan Sampookong,dikembalikan kepada Terdakwa ;

Sedangkan bukti berupa foto copy surat-surat perizinan dll tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.2/Akta.Pid/2006/PN.Jpr yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2006 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 10 Oktober 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara pada tanggal 14 September 2006 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2006 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 10 Oktober 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 224 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jepara yang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi seperti tersebut diatas, dalam mengadili dan memeriksa perkara atas nama Terdakwa NUR HIDAYATI Binti TUKUL tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu bahwa alasan putusan Pengadilan Negeri Jepara yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pemohon Kasasi bukan merupakan pembebasan murni karena :

Pengadilan Negeri Jepara telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana melanggar Undang-undang Perindustrian sebagaimana dakwaan Pemohon Kasasi yang didasarkan pada alat bukti yang bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP, dimana Hakim yakin bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, akan tetapi keyakinan Hakim ini hanya dilandasi berupa satu keterangan alat bukti yaitu keterangan Terdakwa di persidangan yang notabene keterangannya berlainan dengan keterangannya dalam berkas perkara (yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan mempunyai hak ingkar) dengan mengabaikan alat bukti lain yaitu keterangan semua saksi di depan persidangan yang menerangkan bahwa produksi Terdakwa adalah melebihi kapasitas produksi terpasang antara lain keterangan saksi Mastuin dan saksi Khalimi serta Rusman Sugiarto dan saksi Purnomo dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dalam BAP (yang dirubah di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan/bisa dipertanggung jawabkan), maka putusan demikian melanggar asas dari pembuktian minimum yang diminta oleh Undang-undang sebagaimana termuat dalam Pasal 183 KUHP, sehingga putusan tersebut seharusnya bukan pembebasan murni namun merupakan pembebasan tidak murni/terselubung (onstlag van alle rechts vervolging).

Sehingga Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara telah salah melakukan :

“Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya” yakni dalam hal :

1. Majelis Hakim telah keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan Pemohon Kasasi yang mana menurut putusan Mahkamah Agung bahwa pengertian salah menafsirkan sebutan/unsur delik yang diperluas menjadi “salah menafsirkan hukum pembuktian” (Vide Surat Jaksa Agung Republik Indonesia No.B-201/f/Fpt/5/1990 tanggal 4 Mei 1990 tentang petunjuk penyusunan memori kasasi atas putusan bebas yaitu dalam pembuktian unsur “perluasan perusahaan industri” telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya dengan mendasarkan pada keterangan Terdakwa saja di persidangan (hanya satu alat bukti) dan mengabaikan keterangan Terdakwa dalam BAP yang mana jika ada perbedaan keterangan dalam BAP dengan persidangan mestinya Majelis Hakim menanyakan sebabnya dan ternyata Terdakwa menyatakan tidak ada paksaan di Penyidik sehingga mestinya Hakim harus dikesampingkan keterangan Terdakwa di persidangan karena keterangan Terdakwa dalam BAP menyatakan sebagai berikut :
  - a. Atas pertanyaan Penyidik dalam BAP No.15 “Saudara mendapatkan pita cukai tembakau untuk satu bulan berapa jumlahnya ? Terdakwa memberikan jawaban “Saya mendapatkan pita cukai tembakau untuk satu bulan sejumlah 57 (lima puluh tujuh) rim”
  - b. Atas pertanyaan Penyidik dalam BAP No.16 “Berapa jumlah pita cukai untuk satu rimnya dan dapat digunakan untuk berapa bungkus rokok satu

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 224 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rim tersebut ? Terdakwa memberikan jawaban "Satu rim pita cukai bisa menjadi atau digunakan untuk 75.000 bungkus rokok"

- c. Atas pertanyaan Penyidik dalam BAP No.17 "Berapa untuk produksi perusahaan saudara selama satu bulan kalau menggunakan pita cukai sejumlah 57 rim ? Terdakwa memberikan jawaban "Untuk produksi rokok saya satu bulan dengan jumlah pita cukai 57 rim bisa menghasilkan rokok sejumlah 4.275.000 bungkus"
- d. Atas pertanyaan Penyidik dalam BAP No.18 "Berapa jumlah produksi rokok selama satu bulan untuk jumlah batangnya? Terdakwa memberikan jawaban "untuk satu bulan saya bisa memproduksi rokok dalam jumlah batang sebanyak 51.300.000 (lima puluh satu juta tiga ratus ribu) batang".

Catatan : Keterangan Terdakwa tersebut adalah yang Pemohon Kasasi gunakan karena diakuinya sebagai keterangannya didepan Penyidik tanpa ada paksaan (walaupun Terdakwa di persidangan mengatakan hal tersebut hanyalah hitungan matematis hal tersebut harus dikesampingkan).

Yang mana keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Mastuin dan Khalimi (pegawai Terdakwa) yang menerangkan sebagai berikut :

- Mesin yang dipakai produksi adalah 2 unit ;
- Bahwa 2 mesin milik Terdakwa dipakai untuk produksi sendiri dan tidak menerima penggilingan/jahitan/pekerjaan rokok orang lain ;
- Benar bahwa mesin bisa menghasilkan 700 batang rokok dalam 1 kg tembakau dan bisa melakukan produksi sejumlah rata-rata 200 kg tembakau sehingga selama jam kerja bisa menghasilkan 140.000 batang ;
- Benar bahwa kapasitas mesin per menit bisa memproduksi 900 batang sehingga selama satu jam bisa menghasilkan 54.000 batang rokok sehingga selama 6 jam jumlah produksi 324.000 batang.
- Sesuai keterangan Terdakwa ia bisa memproduksi satu bulan dengan jumlah pita cukai 57 rim bisa menghasilkan rokok sejumlah 4.275.000 bungkus/satu bulan bisa memproduksi rokok dalam jumlah batang sebanyak 51.300.000 (lima puluh satu juta tiga ratus ribu) batang sehingga dalam satu bulan itupun produksi rokok Terdakwa sebanyak 51.300.000 batang sudah melebihi kapasitas terpasang yaitu 30.000.000 batang/per tahun (ditambah toleransi  $30\% \times 30.000.000 = 9.000.000$ ) sehingga batas kapasitas produksi terpasang setelah ditambah toleransi 30% adalah 39.000.000 batang/tahun". Padahal ia sudah menggunakan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 224 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 mesin sejak Agustus 2005 s/d Pebruari 2006 (6 bulan) sehingga dalam 6 bulan produksinya bisa mencapai  $51.300.000 \times 6 = 307.800.000$  batang. Hal ini sesuai pula dengan/mengacu pada keterangan saksi Khalimi dan Mastuin bahwa kapasitas mesin per menit bisa memproduksi 900 batang sehingga selama satu jam bisa menghasilkan 54.000 batang rokok sehingga selama 6 jam jumlah produksi 324.000 batang.

Sedangkan dalam 1 minggu hanya libur Jum'at sehingga dalam 1 bulan =  $324.000 \text{ batang} \times 28 \text{ hari} = 9.072.000$ , sedangkan dalam 6 bulan sejak Agustus 2005 s/d Pebruari 2006 maka hasil produksinya  $9.072.000 \times 6 = 54.432.000$  jumlah inipun sudah melebihi kapasitas produksi terpasang setelah ditambah toleransi 30% yaitu 39.000.000 batang/tahun. Apalagi berdasar keterangan kedua saksi tersebut bahwa mesin rokok yang dioperasikan adalah 2 unit maka dalam 6 bulan tersebut Terdakwa bisa memproduksi sebanyak  $54.432.000 \times 2 = 108.864.000$  jumlah inipun melebihi kapasitas produksi terpasang setelah ditambah toleransi 30% yaitu 39.000.000 batang/tahun.

Keterangan tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Rusman Sugiarto dan saksi Purnomo anggota Polda Jateng dan anggota Polres Jepara yang menerangkan bahwa mereka berdua ikut saat memeriksa perusahaan Terdakwa dan mengetahui bahwa kesalahan Terdakwa adalah melakukan produksi melebihi kapasitas terpasang.

Hal tersebut berkaitan pula dengan keterangan ahli Sdr. Ir. HERI PURWANTO, MM. yang menerangkan bahwa : *"kelebihan kapasitas produksi hingga 30% masih ditolerir, dan 30% tersebut dihitung dari 30.000.000 batang/tahun sesuai tertera dalam Surat Ijin Usaha Industri, yang dikeluarkan oleh Yantap Jepara"*.

Kesimpulan :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya yang mana fakta-fakta yang Pemohon Kasasi ungkapkan tersebut diatas terdapat didukung oleh alat bukti berupa :

1. Keterangan Terdakwa ;
2. Keterangan saksi Mastuin dan saksi Khalimi (yang notabene masih pegawai dari Terdakwapun isi keterangannya membuktikan bahwa produksi Terdakwa melebihi kapasitas terpasang) ;
3. Keterangan ahli Ir. Purwanto, MM.
4. Keterangan saksi Purnomo dan saksi Rusman Sugiarto.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 224 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dengan dukungan alat bukti diatas karena ada persesuaian maka ditemukan juga adanya alat bukti petunjuk.

Dari analisa tersebut diatas jelas bahwa pembuktian Pemohon Kasasi memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menghendaki untuk menyalahkan seseorang harus dikuatkan minimal 2 alat bukti, sedangkan tersebut diatas terdapat alat bukti sebanyak 4 buah berupa keterangan Terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, namun Hakim bahkan membebaskan Terdakwa hanya dengan mengandalkan pada satu alat bukti yaitu "keterangan Terdakwa" ini merupakan bukti bahwa Hakim tidak melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

2. Bahwa Majelis Hakim menolak permintaan Pemohon Kasasi untuk menghadirkan saksi verbalisan (Penyidik Polres Jepara) yang memeriksa Terdakwa karena ada perbedaan keterangan Terdakwa dengan BAP dengan alasan mengejar waktu (karena Ketua Majelis Hakim sudah menerima SK Mutasi ke Bekasi dan harus segera berangkat), sehingga pembuktian yang seharusnya dilakukan namun ditolak oleh Majelis Hakim, dengan demikian Hakim juga telah tidak melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.
3. Bahwa terungkap fakta dari keterangan Terdakwa sebagai berikut : setelah mengetahui dakwaan Pemohon Kasasi yang mendakwakan kelebihan kapasitas produksi terpasang maka Terdakwa (sekitar Juni-Juli 2006) menyuruh tetangganya bernama MASHAD alamat Robayan RT.19 RW.I (perangkat) untuk mengurus ijin usaha industri lagi dan keluar ijin usaha industri 52/503/P.M/III/2005 tanggal 12 Maret 2005 dengan kapasitas produksi terpasang 500.000.000 sebagai perubahan/penggantian keluar ijin usaha industri 52/503/P.M/III/2005 tanggal 12 Maret 2005 dengan kapasitas produksi terpasang 300.000.000 batang/tahun. Bahwa ijin tersebut baru diperoleh Terdakwa sekitar bulan Juli 2006 namun memakai tanggal "12 Maret 2005" yang semula membuat bingung Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan bagaimana mungkin ada 2 buah surat ijin usaha industri yang sama persis nomor dan tanggalnya dan hanya berbeda kapasitas terpasang, yang mana surat terbaru (yang terbit sekitar Juli 2006 namun diberi tanggal 12 Maret 2005) mencantumkan kapasitas produksi terpasang lebih besar dari surat ijin aslinya, jelas dalam hal ini ada rekayasa dari Terdakwa untuk mengelabui Majelis Hakim dan Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan di persidangan karena jika kapasitas produksi terpasang 500.000.000 batang/tahun maka produksi perusahaan Terdakwa sebagaimana diterangkannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BAP yang dikuatkan keterangan saksi Khalimi, Mastuin tidak akan melebihi kapasitas terpasang dalam surat ijin baru yang dibuat tanggal mundur tersebut (yang senyatanya melebihi kapasitas terpasang yang tertulis dalam surat ijin aslinya yaitu 30.000.000 batang per tahun).

Dalam hal ini Hakim juga telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, karena fakta tersebut diatas tidak dipertimbangkan sama sekali dalam pembuktian, karena apabila Terdakwa tidak memproduksi melebihi kapasitas terpasang 30.000.000/tahun mengapa pusing-pusing mencari surat ijin baru yang dibuat tanggal mundur. Fakta tersebut mestinya harus dipandang sebagai alat bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa.

Bahwa dalam putusan Hakim tersebut ada beberapa pertimbangan. Sehingga oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa NUR HIDAYATI dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-undang sebagaimana mestinya, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pemohon Kasasi dakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 224 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2007 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 November 2007 oleh Ketua Majelis beserta Timur P. Manurung, SH., M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Badrun Zaini, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ketua :

Panitera Pengganti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Timur P. Manurung, SH.

ttd./German Hoediarto, SH.

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Badrun Zaini, SH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MD Pasaribu, SH.M.Hum.**  
**NIP.040036589**

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 224 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)